

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan atau lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai badan usaha yang berpihak pada

masyarakat berupaya untuk menggali seluruh potensi desa agar dapat dikembangkan dan dikelola dengan sebaik mungkin secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keuangan desa.

Pendirian BUMDes sudah mulai digerakkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes. BUMDes merupakan perwujudan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, dan transparansi. BUMDes juga menjadi lembaga usaha yang bersifat sosial dan komersial. BUMDes Sebagai lembaga sosial berarti berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam permodalan Badan Usaha Milik Desa memiliki komposisi dari pemerintah desa sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan peraturan Permendesa, PDTT No 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa beberapa daerah segera merespon dan segera membuat peraturan daerah tentang BUMDesa. Jumlah daerah yang terekap telah memiliki BUMDesa adalah

sebagai berikut : “Dari data Kementerian Desa tahun 2015, tercatat sebanyak 1.022 BUMDesa telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa. Kepemilikan BUMDesa terbanyak berada di Jawa Timur dengan 874 unit BUMDesa, kemudian Sumatera Utara dengan 173 BUMDesa. Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDesa, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 Peraturan Daerah dan 416 Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDesa.

Pemerintah Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) tentang pemerintahan daerah disebutkan “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip a). Kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalamnya mampu bekerja sama dengan baik, b). Partisipatif (*„user-owned, user-benefited, and user-controlled“*) yaitu semua komponen yang terlibat harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi c). Transparansi yaitu semua komponen yang terlibat harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku dan agama, d). Emansipatif/transparan yaitu aktifitas yang dilakukan harus diketahui masyarakat umum, e). Aktifitas akuntable yaitu seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan dan f). Sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help* yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi

sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Sistem pompanisasi merupakan sistem irigasi yang dilakukan di Desa Pelabuhan Dalam sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi. Hal ini dikarenakan lahan rawa lebak pematang yang terdapat di Desa Pelabuhan Dalam menunjukkan perbedaan tinggi muka air pada musim banjir (curah hujan tinggi dan kenaikan pasang besar) mencapai 125 cm sampai 150 cm, pada musim hujan tinggi muka air di lahan mencapai 25 cm sampai 50 cm, sedangkan pada musim kemarau normal tinggi muka air di lahan mencapai 0 cm sampai 25 cm (Saleh et al., 2013b). Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman padi dengan menggunakan pola tanam. Pola tanam pada lahan rawa lebak pematang Ogan Keramasan menjadwalkan dua kali tanam dalam satu tahun. Musim Tanam I (MT I) padi dimulai pada pertengahan Maret sampai Juli dan akan dipanen pada awal bulan Agustus, Musim Tanam II (MT II) padi dimulai pada pertengahan Juli sampai November, dilanjutkan dengan budidaya ikan dari November sampai Maret (Saleh et al., 2013).

Berdasarkan data Kemendes tahun 2015 tersebut, kepemilikan BUMDesa terbanyak adalah di Jawa Timur. Hampir setiap Kabupaten di wilayah Jawa Timur mempunyai *pilot project* BUMDesa. Pendirian BUMDesa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa yang ada, misalnya pengembangan objek

wisata desa, pengelolaan pasar desa, kegiatan simpan pinjam, pengembangan UKM, pertanian, HIPPA dan sebagainya sesuai dengan potensi usaha yang dimiliki oleh desa tersebut. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDesa, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa.

Salah satu BUMDesa yang masih aktif dan berjalan sampai saat ini adalah BUMDesa Jaya Tirta yang ada di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. BUMDesa Jaya Tirta bergerak di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang menjalankan usaha pompanisasi/irigasi untuk meningkatkan pertanian, lebih tepatnya pertanian padi di Desa Gedongarum. Usaha pompanisasi ini sudah berdiri sejak tahun 2004 namun pada saat itu belum berbentuk BUMDesa karena di kelola oleh pengusaha asing yang berada di Desa Gedongarum. Oleh karena pengelolaan di pegang oleh pengusaha yang mencari keuntungan. Masyarakat dirasa tidak merasakan keuntungan yang besar malah bisa dikatakan kurang sejahtera. Hingga pada akhirnya pemerintah desa berusaha untuk mengambil alih kepengelolaan nya menjadi usaha desa yaitu BUMDesa Jaya Tirta.

Gedongarum adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sebagai desa yang berada di tepi Bengawan Solo, Gedongarum rawan banjir. Desa ini berada di bibir sungai Bengawan Solo yang membatasi Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban. Kepala desanya saat ini bernama Suherman. Mantan-mantan Kepala Desa Gedongarum diantaranya adalah Sudarno (1998-2006), Soetomo (1974-1994), Darmoleksono (1943-1973), Usup Kartohamidjojo (1908-1943), dan Mbah Lurah yang tidak diketahui namanya. Pada tahun 1980-an masyarakat di desa-desa di bagian utara Kecamatan Kanor mempunyai tiga siklus musim tanam. Dimulai dari musim hujan dengan menanam padi, musim kemarau

menanam tembakau, dan musim pancaroba dengan menanam jagung. Tetapi saat ini siklus itu menjadi musim padi, padi, dan padi lagi karena efek dari sistem irigasi pompanisasi yaitu LPPD JAYA TIRTA.

Pemerintah Desa Gedongarum berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengelola usaha desa nya agar dapat meningkatkan pendapatan desa juga mensejahterakan masyarakat setempat yang mayoritas bermata pencaharian petani. Unit usaha pompanisasi yang dijalankan oleh BUMDesa Jaya Tirta ini merupakan satu-satunya BUMDesa di Bojonegoro yang bergerak dibidang pompanisasi sehingga BUMDesa Jaya Tirta ditunjuk untuk mewakili Bakorwil Bojonegoro dalam lomba HIPPA tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015. Terpilihnya BUMDesa Jaya Tirta karena pengelolaan usaha pompanisasi yang bagus dan berkelanjutan dan berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun demikian dalam menjalankan usaha pompanisasi masih terdapat masalah yaitu terkait permodalan untuk mengawali setiap musim tanam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis "Peran BUMDesa Jaya Tirta dalam Mengelola Pompanisasi Teknis Untuk meningkatkan produksi Padi di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro" yang dianalisis dengan menggunakan Analisis Deskriptif, Analisis SPSS, Kuesioner.

## 1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Bumdes dan Upaya Pengelolaan Bumdes
2. Bagaimana Peran Bumdes Terhadap Pengelolaan Iriasi Pompanisasi
3. Bagaimana Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Produktivitas Padi

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Peran Bumdes dan Upaya Pengelolaan Bumdes
2. Menganalisis Peran Bumdes Terhadap Pengelolaan Irigasi Pompanisasi
3. Menganalisis Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Produktivitas Padi

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat keputusan atau kebijakan dalam hal pengembangan di sektor pertanian.
2. Bagi mahasiswa diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi atau pengembangan khususnya untuk kelanjutan pengembangan bumdes.